



DPRD KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN RESES TAHAP II (DUA)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Hari Senin tanggal 7 November 2022 tentang Penjadwalan Rapat Paripurna Penetapan Jadwal Pelaksanaan Reses dan Lokasi Reses Tahap II (Dua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Reses Tahap II (Dua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1017 / KEP.GUB / SETDA.PEM-OTDA-2.2 / 2019 tentang Peresmian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;

2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 78), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 32);
3. Berita Acara Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun tanggal 7 November 2022 tentang Penjadwalan Rapat Paripurna Penetapan Jadwal Reses dan Lokasi Reses Tahap II (Dua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN RESES TAHAP II (DUA) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022;
- KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Reses Tahap II (Dua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2022 pada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun;
- KETIGA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 7 November 2022
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
KETUA,

TONTAWI JAUHARI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Penjabat Bupati Sarolangun di Sarolangun;
2. Sdr. Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
3. Sdr. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
4. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
5. Sdr. Kabag Hukum Setda Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR TAHUN 2022
TANGGAL 2022
TENTANG
PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN RESES TAHAP II (DUA)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SAROLANGUN TAHUN 2022

NO	Hari/Tgl	Kegiatan	Tempat
1.	Selasa, 8 November 2022	Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sarolangun dalam rangka Penetapan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Reses Tahap II (Dua) DPRD Kabupaten Sarolangun Tahun 2022.	Ruang Sidang Paripurna
2.	Senin s/d Sabtu, 28 November 2022 s/d 3 Desember 2022	Pelaksanaan Reses Tahap II (Dua) DPRD Kabupaten Sarolangun Tahun 2022.	Lokasi Pelaksanaan Reses

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
KETUA,

TONTAWI JAUHARI



PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN RESES TAHAP I (PERTAMA) DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 tentang Penetapan Lokasi Reses Tahap I (pertama) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Reses Tahap I (Pertama) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabu

ng Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)

- 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun (APBD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 11);

- Memperhatikan :
2. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 463/KEP.GUB/SETDA.PEM-4.2/VIII/2014 tentang Peresmian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
 3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 tahun 2014, tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 Nomor 37);
 4. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Reses Tahap I (Pertama) DPRD Kabupaten Sarolangun;
 5. Berita Acara Rapat Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun tanggal 13 Maret 2018 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Reses Tahap I (pertama) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN RESES TAHAP I (PERTAMA) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018;

KESATU : Menetapkan Lokasi Pelaksanaan Reses Tahap I (Pertama) Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018;

- KEDUA : Lokasi pelaksanaan Reses ditetapkan sebanyak 2 (dua) desa/kelurahan setiap anggota DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Setiap anggota DPRD baik secara perorangan maupun kelompok wajib membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan kegiatan Reses yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2018 pada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun;
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
KETUA,

MUHAMMAD SYAIHU

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;
2. Sdr.Bupati Sarolangun di Sarolangun;
3. Sdr. Pimpinan alat kelengkapan DPRD Kab.Sarolangun di Sarolangun;
4. Sdr. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kab.Sarolangun di Sarolangun;
5. Sdr. Kabag Hukum dan Ham Setda Kab.Sarolangun di Sarolangun;
6. Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR TAHUN 2018
TANGGAL 2018
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN RESES TAHAP I
(PERTAMA) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN.

NO	NAMA	LOKASI DESA/KELURAHAN – KECAMATAN	
1	H. MUHAMMAD SYAIHU		
2	AMIR MAHMUD		
3	H. HAPIS HASBIALLAH, SE		
4	HERMI,S.Sos		
5	SUPRATMAN		
6	HELDAWATI NADEAK, A.Md		
7	AH. MARZUKI, Sag		
8	JANNATUL FIRDAUS, ST		
9	HAPIS		
10	IBNU HAJAR		
11	SUPARMIN, SE		
12	ABDUL BASYID,SH		
13	SULIYADI		
14	H. SLAMET KASTALO		
15	H. ZULKIFLI SUDIN		
16	EDI WARMAN		
17	TONTAWI JAUHARI, SE		
18	MUSLIM, A.Md		
19	INDRA GUNAWAN		
20	CIK MARLENI		

21	MULYADI, SE		
22	H. SARDAINI		
23	H. HASAN HILMI, SE		
24	JONI ARIFKI, A.Md		
25	H. MUHAMMAD SYAFT'I, SE		
26	M. FADLAN ARAFIQI, SE.MH		
27	M. BADRI, S.HI		
28	ALI MUNTOHA, S.Ag		
29	AANG PURNAMA, SE		
30	AZRA'I WAHAB		
31	AZAKIL AZMI		
32	H. HURMIN, SE		
33	M. LUTFI, SE		
34	BAMBANG GUNAWAN,SE		

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
KETUA,

MUHAMMAD SYAIHU